

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2021

Kpt 12 TAHUN 2021, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN

ABSTRAK: - Untuk melaksanakan kegiatan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan, perlu adanya Standar Operasional (SOP) Pelayanan Informasi Publik.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No.7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No, 14 Tahun 2020.

- Dalam Keputusan ini ditetapkan standar operasional prosedur pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan Tahun 2021 yang bertujuan sebagai acuan dan pedoman untuk melaksanakan administrasi dalam pelayanan informasi publik, baik yang mencakup informasi tentang pemilu maupun informasi kelembagaan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 Maret 2021

- Lamp. : 4 hlm.